



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG
JALAN PAKKANREBETE No. TELP. (0484) 21169
WATAN SOPPENG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR :Kd.21.18/3/PP.00/1106/2009

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
PERWANIDA 18 PENRE
DESA TELLULIMPOE KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Perwanida 18 Penre Desa Tellu Limpoe Kecamatan Marioriawa Nomor: 09/RA Perwanida Penre/KMS/KMA/XII/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Izin Operasional.

b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasionalnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Negara RI 3485).
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.

Memperhatikan : Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan dan Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal) sangat mendesak untuk pengadaannya di semua Desa/Kelurahan se-Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida 18 Penre Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida 18 Penre Desa Tellu Limpoe sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

MENGETAHUI
An. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



Drs. H. ALIBI, M.Ag.
NIP. 19601220 199203 1 003

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 31 Desember 2009

Kepala,
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA



Drs. H. Iskandar Fellang, M.Pd
NIP. 19601220 199203 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Dikmudora Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Peringgal



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) SWASTA
NOMOR : 2581 TAHUN 2011**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memberikan Piagam Pendirian kepada :

Nama Raudhatul Atfhal : Perwanida 18 Penre
Alamat : Jln. Lajaroko, Desa Tellulimpoe
Kecamatan : Marioriawa
Kabupaten : Soppeng
Propinsi : Sulawesi Selatan
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Perwanida
Berdiri sejak : 18 Juli 2007

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	3	1	2	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Watansoppeng, 31 Desember 2011

Kepala


Drs. H. Huzaemah, M.Ag
Nip. 19621231 199303 1 025

